



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2015/PA LBH.

ÉOŠİm\$9\$#Ç` »uH÷q\$9\$#É«!\$# OóîÎO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Kontrak XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**” ;

MELAWAN

TERMOHON BINTI NASIR OLABAHIM, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 82/Pdt.G/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 00/31/XII/2011, tertanggal 21 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 1 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Mertua di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. ANAK I, laki-laki, berumur 3 tahun;
- b. ANAK II, laki-laki, berumur 2 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan, kesalahpahaman dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon merasa lebih tinggi dan berbangga diri dalam rumah tangga dengan status sosial dan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Termohon menjadikan suatu patokan atau landasan Termohon untuk dapat menghidupi keluarga dan anak-anak;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kalimat atau kata-kata yang tidak sewajarnya kepada Pemohon yang sangat membuat Pemohon merasa tidak senang, dalam hal ini Termohon sering mengeluarkan kalimat hinaan terhadap Termohon dan Keluarga Pemohon;
 - d. Termohon berulang kali meminta secara lisan untuk diceraikan;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh Keluarga tetapi tidak bisa berhasil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Mei 2015, Termohon berangkat ke Makassar dan Jakarta meninggalkan banyak persoalan rumah tangga, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula diberi kesempatan untuk menempuh mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan balik (Rekonvensi) secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi:

1. Bahwa poin 1 sampai 4 adalah benar;
2. Bahwa poin 5 huruf (a) tidak benar. Yang benar, Termohon merasa cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan;
3. Bahwa poin 5 huruf (b) tidak benar. Yang benar, Termohon tidak berbangga diri kalau Termohon adalah seorang PNS;
4. Bahwa poin 5 huruf (c) tidak benar Termohon menghina Pemohon dan Keluarga Pemohon. Yang benar, Termohon hanya mengingatkan kalau Pemohon dan Termohon jangan seperti Keluarga Pemohon dan Termohon yang broken home;

Hal. 3 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tentang poin 5 huruf (d), Termohon memang pernah satu kali mengeluarkan kata cerai namun saat itu disebabkan karena Termohon sedang emosi;
6. Bahwa pada poin 6 tidak benar. Yang benar, Pemohon dan Termohon belum pernah dinasehati oleh Keluarga;
7. Bahwa pada poin 7 tidak benar. Yang benar Termohon ke Makassar tanggal 7 Juni 2015 dan Termohon meminta izin ke Pemohon sebelum berangkat;
8. Bahwa tentang dalil poin 8, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dan anak-anak;

Gugatan Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk menyelesaikan kredit di bank BRI yang masih tersisa lima tahun, perbulan sebesar Rp.1.530.000,-
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan sebanyak dua bulan, dengan biaya perhari sebesar Rp.300.000,- atau Rp.9.000.000,- perbulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut usaha batu bacan yang dijalankan Tergugat dibagi bersama Penggugat dan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk menanggung biaya hidup untuk dua orang anak sebesar Rp.2.500.000,-
5. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk tidak menjual tanah yang sudah dibeli;

Menimbang, bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan Replik konvensi dan Jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Replik Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan konvensi;

Jawaban Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mengenai kredit di Bank BRI, Tergugat sanggup membayar dengan syarat, sisa kredit dibagi berdua, seperdua untuk Tergugat dan seperdua untuk Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah lampau selama dua bulan sebesar Rp.1.500.000,-
3. Bahwa tentang usaha batu bacan, Tergugat sanggup memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa biaya hidup untuk dua orang anak sampai dewasa, Tergugat hanya sanggup membayar sebesar Rp.800.000,- perbulan;
5. Bahwa mengenai tanah, Tergugat akan membangun rumah untuk dua orang anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi:

- Termohon tetap pada jawaban konvensi;

Replik dalam Rekonvensi:

1. Bahwa tentang kredit di BRI, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar Rp.750.000,- perbulan;
2. Bahwa Penggugat menyetujui kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,-
3. Bahwa tentang usaha batu bacan, Penggugat menerima jika Tergugat ingin memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang kredit di BRI, Tergugat hanya bersedia membayar seperdua saja;
2. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,-
3. Bahwa tentang usaha batu bacan, Tergugat siap memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,-
4. Bahwa Tergugat siap memberikan nafkah untuk dua orang anak sampai dewasa sebesar Rp.800.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



I. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan Nomor: 000/31/XII/2011, Tanggal 14 Juli 2015, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1; -----
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 000000000000 dari Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2; -----

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI I PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Saudara angkat;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebelum keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Desember 2011, dan saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, di Kampung XXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara dengan maksud ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Pemohon bermaksud menceraikan Termohon. Saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan tidak pernah kembali berhubungan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara angkat;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak Pemohon belum menikah, namun saksi baru mengenal Termohon di persidangan ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Desember 2011, namun saat mereka menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering curhat kepada saksi jika ada masalah ;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa orangtua Termohon ikut campur persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima bulan dan tidak pernah kembali berhubungan;

3. SAKSI III PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon adalah Keponakan saksi sedangkan Termohon tidak ada hubungan Keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

Hal. 7 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki. Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan dengan alasan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir;
- Bahwa Termohon juga mengeluh bahwa Pemohon tidak mempedulikan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan tidak pernah kembali berhubungan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon telah mengajukan seorang saksi;

⇒ Saksi:

SAKSI I TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebagai Anak kandung dan Pemohon sebagai Menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di XXXX pada tahun 2011. Saksi hadir saat mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak. Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena saksi belum pernah melihat permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi mendengar dari Tetangga bahwa Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas saksi Termohon tersebut, Termohon tidak memberikan keterangan karena tidak hadir pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;
2. Bahwa sisa utang di bank BRI sebesar Rp.57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan Pemohon sanggup melunasi seperdua dari sisa utang tersebut menjadi sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon telah menyiapkan biaya nafkah lampau;
4. Bahwa Pemohon telah siap memberikan biaya dari usaha batu bacan;
5. Bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 9 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat TERMOHON dalam surat permohonan serta Termohon yang tidak membantah alamat tersebut, dimana alamat Termohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh mediasi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 27 Agustus 2015, dengan Hakim Mediator SAPUAN, S.HI., MH. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, Mediasi dinyatakan TIDAK BERHASIL;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dengan penyebab sebagaimana terurai di atas serta telah pisah ranjang sejak Mei 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Nomor: 131/31/XII/2011, diberi kode P.1, serta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah dinatzagelen pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan tiga orang saksi dan Termohon seorang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan adanya perselisihan dan sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka saksi yang perlu didengar keterangannya adalah saksi yang berasal dari Keluarga para pihak atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga saksi Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa tiga saksi Pemohon telah memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan para saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu orang saksi sedangkan satu saksi tidak dapat dipercaya sebagaimana Pasal 1905 KUHPerdata. Namun demikian, perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan yang diatur secara khusus berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi Termohon yang berhubungan dengan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana saksi Termohon sebagai Kerabat dekat dengan kedua belah pihak, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dimana para saksi memiliki hubungan kekerabatan atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon serta telah pisah tempat tinggal, dan sebagaimana usaha saksi Termohon sebagai Orangtua Termohon yang telah menasehati kedua belah pihak namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan

Hal. 11 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



Termohon, maka Majelis menilai bahwa perpisahan tempat tinggal dan penasehatan yang tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak merupakan indikasi adanya perselisihan di antara keduanya, sehingga perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai sekarang telah menjadi fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan sebagaimana tujuan perkawinan yang ditelah digariskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, tentang catatan status perkawinan, Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, dan talak akan diikrarkan oleh Pemohon, maka talak yang diikrarkan tersebut adalah talak satu raj'i atau talak yang dapat dirujuk sesuai Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk melunasi seperdua dari sisa utang di Bank BRI sebesar Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam skala waktu yang tersisa yaitu selama lima tahun;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau untuk selama dua bulan, perhari sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) atau Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) perbulan;

Hal. 13 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



3. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan sebagian hasil dari usaha batu Bacan yang dijalankan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak untuk dua orang anak sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa Penggugat meminta agar tanah yang dibeli tidak dijual;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tahap replik dalam rekonvensi, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Sedangkan nafkah untuk anak, Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sanggup membayar sisa utang sepanjang utang tersebut dibagi dua;
2. Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah lampau selama dua bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat akan memberikan sebagian dari usaha batu Bacan yang Tergugat jalankan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan biaya hidup untuk dua orang anak sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat akan membangun rumah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dalam duplik dalam rekonvensi, Tergugat tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat siap melunasi sekaligus seperdua dari sisa utang di bank BRI yang totalnya sebesar Rp.57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah), dan dibagi dua sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk nafkah anak, Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama atau pertanggungan hutang untuk kepentingan Keluarga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertanggungan hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama sesuai Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana jawab menjawab yang diakui oleh kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat bahwa hutang di bank BRI tersebut adalah hutang bersama, sehingga pelunasan utang tersebut ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalil tentang harta bersama tidak dinyatakan secara jelas oleh Penggugat. Oleh karena itu, berdasarkan jawab menjawab bahwa Tergugat bersedia untuk membayar seperdua dari sisa utang di Bank BRI, dan sebagaimana kesimpulan Tergugat yang menyatakan akan membayar seperdua dari jumlah keseluruhan sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa kesimpulan Tergugat tersebut dijadikan dasar bahwa jumlah utang keseluruhan yang tersisa di bank BRI sebesar Rp.57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) mengingat tidak ditemukan fakta jumlah utang keseluruhan selain pada kesimpulan Tergugat, sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk membayar seperdua dari keseluruhan utang tersebut pada bank BRI sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyanggupi untuk membayar seperdua dari hutang bersama, maka dalil Tergugat yang tidak berhubungan dengan dalil hutang bersama tersebut dikesampingkan;

Hal. 15 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar tanah milik Penggugat dan Tergugat tidak dijual, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum, sehingga tuntutan tersebut mengenai tanah tidak diterima dan oleh karena itu pula, jawaban Tergugat yang berhubungan dengan dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta Penggugat nusyuz, dan kesediaan Tergugat memberikan nafkah lampau dipandang sebagai fakta bahwa Penggugat bukan tergolong Istri nusyuz, sehingga Penggugat berhak untuk mendapat nafkah sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menerima kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikan selama dua bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar sesuai jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang pembagian hasil usaha batu Bacan yang dijalankan Tergugat dinilai tidak jelas mengingat tidak ditemukan fakta jumlah penghasilan secara pasti. Namun demikian, Tergugat mampu memberikan sebagian dari usaha tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga Majelis berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat untuk memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dipandang sebagai Mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan fakta tentang adanya dua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*Ba'da dukhul*), serta sebagaimana jawab menjawab dimana Penggugat menerima kesediaan Tergugat untuk memberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab-menjawab yang diakui oleh kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi, terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah anak, maka Majelis berpedoman pada doktrin ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muhadzab, Juz II, halaman 177, sebagai berikut:

بجويء لآ ب ة قفء ءلولا



Artinya : “*Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula ketentuan Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami atau dalam hal ini Tergugat, wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam pembebanan nafkah anak tersebut, harus diukur berdasarkan kadar kemampuan seorang ayah sesuai Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan firman Allah SWT, dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

تكلف لا بالمعروف وكسوتهن رزقهن له المولود وعلى
بولده له مولود ولا بولدها والدة تضار لا وسعها إلا نفس

Artinya : “*seseorang tidak dibebani kewajiban melainkan menurut kadar kemampuannya, janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan janganlah ayah menderita kesengsaraan karena anaknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis memandang bahwa nilai jumlah tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,- (*Dua juta rupiah*) dipandang masih memberatkan Tergugat dimana tidak ditemukan fakta dipersidangan tentang jumlah penghasilan Tergugat dalam sebulan, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Kontrak. Namun demikian, kesimpulan Tergugat yang mampu memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.700.000,- (*Tujuh ratus ribu rupiah*) dipandang belum layak oleh Majelis, untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa memang diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat juga memiliki usaha batu Bacan, namun tidak ditemukan fakta dipersidangan jumlah penghasilan dari usaha tersebut, sehingga penghasilan Tergugat perbulan belum dapat dipastikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan antara kemampuan Tergugat dan tuntutan Penggugat serta pemenuhan hak kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa nilai yang masih dipandang layak dan patut serta dipandang masih dalam kemampuan Tergugat adalah sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*), dan oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan

Hal. 17 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, minimal sebesar sesuai jumlah tersebut, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha; ---

DALAM REKONVENSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*); -----
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima juta rupiah*); -----
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II melalui Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap bulan, terhitung sejak setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat berdiri sendiri; -----
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki Hutang bersama sebesar Rp.57.000.000,- (*Lima puluh tujuh juta rupiah*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seperdua dari hutang bersama tersebut sebesar Rp.28.500.000,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*); -----
7. Tidak menerima serta menolak untuk selain dan selebihnya; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (*Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Senin tanggal 21 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNA KABIR, S.HI. dan ALAMSYAH, S.HI., MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu RIKO ENG, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

MUNA KABIR, S.HI.
MH.

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH.,

Hakim Anggota II,

ALAMSYAH, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Put. No. 82/Pdt.G/2015/PA LBH.



RIKO ENG, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,-